

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Koperasi

**NAMA INDIKATOR**

Persentase Koperasi Sehat

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Persentase koperasi sehat adalah rasio antara banyaknya koperasi yang ada di suatu wilayah dengan koperasi yang berada dalam kondisi sehat.
- Persentase adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri.
- Koperasi sehat adalah badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berada dalam kondisi atau keadaan Koperasi yang dinyatakan sehat.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.Kukm/Xi/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

**RUMUS**

$$\text{Persentase Koperasi Sehat} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Persen

**UNIT**

Kepala Seksi kelembagaan Dan Pengawasan

**KEGUNAAN**

Mengetahui persentase koperasi sehat di suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Persentase koperasi sehat menunjukkan rasio antara banyaknya koperasi yang ada di suatu wilayah dengan koperasi yang berada dalam kondisi sehat. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota koperasi terhadap aktivitas yang ada di dalamnya maka keberhasilan koperasi tersebut semakin besar dan menjadi koperasi yang sehat.

## **KETERANGAN**

Partisipasi anggota koperasi dalam RAT (Rapat Akhir Tahun) harus tinggi karena anggota merupakan elemen yang menentukan keberhasilan koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, Sebagai pemilik maka anggota berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, mengawasi, dan memegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Dalam RAT partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dapat dimaksimalkan.

## **SUMBER**

Dokumen, Penilaian Kesehatan Koperasi

## **METODOLOGI**

Observasi Lapangan

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

## **DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, LPPD, RPJMD

